



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **404 / KEP / 2024**

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK
DI PENGASIH, KULON PROGO KEPADA PT FORMULA LAND

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Utama PT Formula Land melalui Surat tanggal 27 Agustus 2024 mengajukan permohonan sewa tanah dan bangunan milik Daerah yang terletak di Pengasih, Kulon Progo;
 - b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 00.10.7/7034 tanggal 25 September 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Sewa Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Pengasih, Kulon Progo kepada PT Formula Land;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI PENGASIH, KULON PROGO KEPADA PT FORMULA LAND.
- KESATU : Menyetujui penyewaan tanah dan bangunan milik Daerah yang terletak di Pengasih, Kulon Progo berupa tanah seluas 4.700 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 2 seri B 2233104 tanggal 29 September 1986, tanah seluas 8.620 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 3 seri B 2233103 tanggal 29 September 1986, dan bangunan seluas ±1.907 m² kepada PT Formula Land.
- KEDUA : Penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan sebagai tempat budi daya burung sriti/walet.
- KETIGA : Jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
- KEEMPAT : Harga sewa sebesar Rp124.000.000,- (Seratus dua puluh empat juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama BPKA DIY Bendahara Penerimaan dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Direktur Utama PT Formula Land.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 OKTOBER 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Direktur Utama PT Formula Land;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.